

PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID

2026

KPTS Nomor 14 TAHUN 2026, 6 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur
Penunjukan Operator E-PPID di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Timur Tahun 2026

ABSTRAK : - dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Informasi, maka dianggap perlu menunjuk Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

- Dasar Hukum : UU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, UU No 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 1 Tahun 2022, UU No. 61 Tahun 2010, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, Surat Ketua KPU No: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019

CATATAN : - keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 April 2026

- Lampiran : 1 Hlm